



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana disesuaikan dengan kebutuhan jabatan pada instansi pusat dan instansi daerah yang mempunyai tugas di bidang pelaksanaan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu mengatur Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan

Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1448);

6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1786);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penata KKB adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penatalaksanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
8. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penata

KKB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

9. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penata KKB yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah BKKBN dan Instansi Daerah.
10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata KKB yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
11. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
12. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
13. Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit kerja yang melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Penata KKB.
14. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh satuan organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang

harus dicapai oleh Penata KKB dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

16. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
17. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

Pasal 2

Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB merupakan pedoman untuk perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB pada Instansi Pengguna.

BAB II

TUGAS DAN JENJANG JABATAN

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Penata KKB yaitu melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

Pasal 4

Jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB terdiri atas:

- a. Penata KKB Ahli Pertama;
- b. Penata KKB Ahli Muda;
- c. Penata KKB Ahli Madya; dan
- d. Penata KKB Ahli Utama.

Pasal 5

- (1) Penata KKB Ahli Pertama, Penata KKB Ahli Muda, dan Penata KKB Ahli Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c berkedudukan pada Instansi Pengguna berada pada perangkat daerah

provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas di bidang pelaksanaan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

- (2) Penata KKB Ahli Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berkedudukan di Instansi Pembina.

BAB III

PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan rencana strategis BKKBN dan dengan mempertimbangkan dinamika atau perkembangan organisasi.
- (2) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB dilakukan melalui tahapan:

- a. penghitungan; dan
- b. pengusulan.

Pasal 8

Penghitungan dan pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Penata KKB.

Pasal 9

Penghitungan dan pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. akurat, merupakan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan setelah melalui proses pengolahan berdasarkan data dan informasi yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- b. holistik, merupakan pertimbangan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB dengan mempertimbangkan seluruh aspek organisasi yang saling terkait; dan
- c. sistematis, melalui tahapan yang jelas dan berurutan.

Pasal 10

- (1) Aspek dalam penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB terdiri atas:
 - a. Beban Kerja;
 - b. persentase kontribusi; dan
 - c. standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Beban Kerja pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat Instansi Pengguna untuk tiap jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (3) Persentase kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari pembagian jumlah waktu penyelesaian butir-butir kegiatan pada sub unsur Penata KKB yang dilakukan pada jenjang tertentu dengan jumlah waktu penyelesaian per kegiatan pada sub unsur Penata KKB pada seluruh jenjang.
- (4) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh melalui studi Beban Kerja dengan menggunakan pendekatan tugas per

tugas didasarkan pada tugas yang menjadi lokus atau titik berat dari suatu jenjang Penata KKB.

- (5) Pedoman Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata KKB dengan pendekatan hasil kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 504

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana


dr. Hariyadi Wibowo, S.H., MARS.
Nip. 196912142002121004



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENATA
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap instansi pemerintahan harus melakukan penataan terhadap sumber daya manusia yang dilakukan dengan penempatan Pegawai ASN dalam jabatan sesuai kebutuhan organisasi. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan formasi yang ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan jumlah kebutuhan pegawai, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jenis dan jumlah PNS berdasarkan analisis jabatan

dan Analisis Beban Kerja, termasuk dalam hal ini yaitu menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, BKKBN sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata KKB, juga memiliki kewajiban menyusun pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB.

Penata KKB mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

Target kinerja Jabatan Fungsional Penata KKB yakni terwujudnya lingkungan strategis (politik, sosial dan budaya) yang mendukung terlaksananya Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas dan berketahanan dalam seluruh dimensinya, serta terjaganya struktur umur penduduk seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan baik fisik maupun non-fisik, yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berkarakter.

B. Tujuan

Tujuan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB ini yaitu:

1. Menyediakan tata cara penghitungan untuk mendapatkan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB sesuai dengan Beban Kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara professional.
2. Menyediakan tata cara pengusulan dan penetapan Jabatan Fungsional Penata KKB.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB ini meliputi:

1. Pendahuluan.
2. Penghitungan kebutuhan.
3. Penetapan formasi.
4. Penutup.

BAB II

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

A. Kedudukan Jabatan Fungsional Penata KKB

1. Kedudukan Jabatan Fungsional Penata KKB pada Instansi Pembina
Jabatan Fungsional Penata KKB pada Instansi Pembina berkedudukan pada unit kerja yang mempunyai tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga serta unit kerja pendukung lainnya.
2. Kedudukan Jabatan Fungsional Penata KKB pada Instansi Daerah
Jabatan Fungsional Penata KKB pada Instansi Daerah berkedudukan pada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
3. Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Utama berkedudukan di Instansi Pembina.

B. Prinsip Penghitungan Kebutuhan

Dalam penghitungan kebutuhan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penghitungan kebutuhan dapat dilakukan apabila terdapat kesesuaian antara tugas dan fungsi satuan organisasi instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja masing-masing satuan organisasi instansi pemerintah dengan rincian tugas Jabatan Fungsional Penata KKB.
2. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB pada masing-masing satuan organisasi instansi pemerintah disusun berdasarkan analisis jabatan dengan menghitung Beban Kerja organisasi.
3. Pengangkatan PNS dalam Penata KKB berdasarkan formasi jabatan yang tersedia.
4. Lowongan formasi jabatan terjadi apabila terdapat:
 - a. pembentukan unit kerja baru;
 - b. formasi jabatan belum terisi;
 - c. Penata KKB pindah/alih fungsi, berhenti, pensiun atau meninggal dunia; dan/atau
 - d. peningkatan volume Beban Kerja.

C. Aspek Penghitungan Kebutuhan

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dengan menggunakan unsur penghitungan:

1. Uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas.
2. Waktu penyelesaian tugas.
3. Jumlah waktu kerja efektif per-tahun.

D. Pelaksana Penghitungan Kebutuhan

Penghitungan kebutuhan dilaksanakan oleh setiap unit/satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menangani kepegawaian, berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB yang telah disusun.

E. Tata Cara Penghitungan Kebutuhan

Penghitungan kebutuhan dilakukan berdasarkan peta jabatan untuk mengetahui jumlah Penata KKB yang dibutuhkan menurut jenjang jabatan. Tata cara penghitungan kebutuhan ini berlaku untuk seluruh Jabatan Fungsional Penata KKB.

Tata cara penghitungan kebutuhan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sasaran kegiatan keluar untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana strategis di unit kerja.
2. Menentukan nilai standar kemampuan rata-rata dari sasaran kegiatan keluar yang telah diidentifikasi pada angka 1 (satu). Nilai standar kemampuan rata-rata kegiatan Penata KKB telah ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana pada tabel 1 (satu).

Tabel 1.
Nilai Standar Kemampuan Rata-rata (SKR)
Kegiatan Penata KKB

No	Nama Kegiatan	SKR
1.	Penyusunan dan pengembangan substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	2,81
2.	Penyusunan dan pengembangan rencana kerja strategis dan operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	18,94
3.	Pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	9,47
4.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	7,33
5.	Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga.	6,43
6.	Penyelenggaraan Program Kependudukan.	4,46
7.	Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.	4,39
8.	Pengelolaan dan pengendalian isu pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	25,25
9.	Pengelolaan pergerakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan keluarga Berencana.	2,81
10.	Pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	56,82
11.	Penyelenggaraan diseminasi substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	56,82
12.	Penyelenggaraan dan pelaksanaan kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.	13,37
13.	Pengembangan inovasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.	3,44

3. Menentukan nilai persentase kontribusi setiap jenjang Penata KKB dari sasaran kegiatan keluaran yang telah diidentifikasi sebagaimana pada angka 1 (satu). Nilai persentase kontribusi Penata KKB menurut jenjang telah ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana pada tabel 2 (dua) sebagai berikut:

Tabel 2.
 Nilai Persentase Kontribusi
 Penata KKB menurut Jenjang

No	Kegiatan	% Kontribusi jenjang jabatan			
		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
1.	Penyusunan dan pengembangan substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	8,64%	16,05%	41,98%	33,33%
2.	Penyusunan dan pengembangan rencana kerja strategis dan operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	25,00%	33,33%	41,67%	-
3.	Pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	58,33%	41,67%	-	-
4.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	41,94%	51,61%	3,23%	3,23%
5.	Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga.	56,56%	33,93%	8,48%	1,03%
6.	Penyelenggaraan Program Kependudukan.	58,82%	33,33%	5,88%	1,96%
7.	Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.	58,00%	36,73%	3,87%	1,41%
8.	Pengelolaan dan pengendalian isu pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	33,33%	22,22%	44,44%	-
9.	Pengelolaan pergerakan Program Pembangunan	-	6,17%	7,41%	86,42%

No	Kegiatan	% Kontribusi jenjang jabatan			
		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
	Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.				
10.	Pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	-	100%	-	-
11.	Penyelenggaraan diseminasi substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	-	25,00%	75,00%	-
12.	Penyelenggaraan dan pelaksanaan kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.	5,88%	23,53%	23,53%	47,06%
13.	Pengembangan inovasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.	3,03%	-	24,24%	72,73%

4. Menentukan jumlah target keluaran (volume) setiap sasaran kegiatan dalam jangka waktu satu tahun.
5. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB per jenjang dengan cara menjumlahkan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB dari masing-masing sasaran kegiatan atau sebagaimana rumus berikut:

Jumlah Kebutuhan SDM	$= \sum$	$\frac{\text{Volume Beban Kerja (V)}}{\text{Standar KemampuanRata-Rata (SKR)}}$	X %Kontribusi (P)
-------------------------------------	----------	---	--------------------------

Keterangan:

- Σ : penjumlahan dari banyaknya kegiatan setiap jenjang jabatan kependudukan dan keluarga berencana.
- P : persentase kontribusi setiap jenjang penata kependudukan dan keluarga berencana, menggambarkan seberapa besar kontribusi setiap jenjang kependudukan dan keluarga berencana pada suatu sasaran kegiatan keluaran. Nilai persentase kontribusi setiap jenjang kependudukan dan keluarga berencana dapat dilihat pada Tabel 1 (satu).
- SKR : Standar Kemampuan Rata-rata, menggambarkan kemampuan rata-rata penata kependudukan dan keluarga berencana untuk menghasilkan output Nilai SKR untuk setiap kegiatan penggerak swadaya masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1 (satu).
- V : Volume atau jumlah target keluaran dalam satu tahun.

F. Penentuan jumlah kebutuhan

1. Apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Penata KKB menurut jenis dan jenjang Jabatan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 (nol koma lima puluh) maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Penata KKB berjumlah 1 (satu) (pembulatan ke atas); dan
2. Apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Penata KKB menurut jenis dan jenjang jabatan memperoleh nilai kurang dari 0,50 (nol koma lima puluh) maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB tersebut (pembulatan ke bawah).

Tabel 3.

Jenis Kegiatan dalam Lingkup penatalaksanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

No	Nama Kegiatan	Penjelasan
1	Penyusunan dan pengembangan substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang dilakukan mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan tervalidasinya substansi teknis pengaturan program. • menghasilkan output berupa panduan/pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan. • dilakukan oleh jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
2	Penyusunan dan pengembangan rencana kerja strategis dan operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencana kerja strategis dan rencana kerja Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.dari mulai pengumpulan bahan sampai dengan validasi. • menghasilkan output berupa rencana strategis dan rencana kerja tahunan. • dilakukan oleh jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
3	Pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.mulai dari pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi. • menghasilkan output berupa data dan informasi Program

No	Nama Kegiatan	Penjelasan
		<p>Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.</p> <ul style="list-style-type: none">• dilakukan oleh jenjang Ahli Pertama, dan Ahli Muda pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
4	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	<ul style="list-style-type: none">• kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperoleh informasi secara terus menerus untuk memastikan pelaksanaan dan pencapaian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.• menghasilkan output berupa dokumen monitoring dan evaluasi.• dilakukan oleh jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
5	Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga.	<ul style="list-style-type: none">• kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan, pemberdayaan serta penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya.• menghasilkan output berupa pembinaan pembangunan keluarga.• dilakukan oleh jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
6	Penyelenggaraan Program Kependudukan.	<ul style="list-style-type: none">• kegiatan yang dilakukan dalam rangka terwujudnya lingkungan strategis (politik, sosial dan budaya) yang mendukung terlaksananya Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan wawasan kependudukan.

No	Nama Kegiatan	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> • menghasilkan output berupa pembinaan Program Kependudukan. • dilakukan oleh jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
7	Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, dan kualitas pelayanan dalam Program Keluarga Berencana. • menghasilkan output berupa pembinaan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. • dilakukan oleh jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
8	Pengelolaan dan pengendalian isu pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengarusutamaan pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. • menghasilkan output berupa dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian isu. • dilakukan oleh jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
9	Pengelolaan pergerakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. • menghasilkan output berupa sistem pergerakan lini lapangan Program

No	Nama Kegiatan	Penjelasan
		<p>Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dilakukan oleh jenjang Ahli Muda dan Ahli Madya pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
10	<p>Pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelola Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. • menghasilkan output berupa pembinaan Sumber Daya Manusia. • dilakukan oleh jenjang Ahli Muda pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
11	<p>Penyelenggaraan diseminasi substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang dilakukan dalam rangka advokasi kebijakan dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana kepada pemangku kepentingan. • menghasilkan output berupa dokumen pelaksanaan diseminasi. • dilakukan oleh jenjang Ahli Muda, dan Ahli Madya pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
12	<p>Penyelenggaraan dan pelaksanaan kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. • menghasilkan output berupa jumlah mitra. dilakukan oleh jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli

No	Nama Kegiatan	Penjelasan
		Madya dan Ahli Utama pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
13	Pengembangan inovasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.	<ul style="list-style-type: none">• kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana melalui penelitian, pengembangan dan atau perekayasa kebijakan.• menghasilkan output berupa inovasi kebijakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi.• dilakukan oleh jenjang Ahli Pertama, Ahli Madya dan Ahli Utama pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.

BAB III PENETAPAN FORMASI

A. Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Formasi

Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penata KKB

1. Mekanisme pengusulan dan penetapan formasi di lingkungan Instansi Pembina
 - a. PPK di lingkungan Instansi Pembina mengajukan usul kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB bagi PNS di lingkungan Instansi Pembina kepada Menteri yang membidangi Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB di lingkungan Instansi Pembina setiap tahun ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan usul dari PPK, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
 - c. asli keputusan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB disampaikan oleh Menteri yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi kepada PPK, dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Mekanisme pengusulan dan penetapan formasi di lingkungan Instansi Daerah
 - a. PPK di lingkungan Instansi Daerah menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB kepada Instansi Pembina untuk memperoleh rekomendasi;
 - b. PPK di lingkungan Instansi Daerah mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB bagi PNS di lingkungan Instansi Daerah disertai rekomendasi dari Instansi Pembina kepada Menteri yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat;
 - c. kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB pada Instansi Daerah setiap tahun ditetapkan oleh menteri yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan usul dari PPK di lingkungan Instansi Daerah yang bersangkutan, setelah mendapat

pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat; dan

- d. asli keputusan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB disampaikan oleh Menteri yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi kepada PPK masing-masing Instansi Daerah, dengan tembusan:
 - a) Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b) Kepala BKKBN; dan
 - c) Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat.

B. Tanggung Jawab PPK yang menetapkan formasi

1. PPK Instansi Pembina mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. menugaskan unit kerja Pembina Jabatan Fungsional Penata KKB untuk memverifikasi usulan kebutuhan dari unit/satuan kerja di lingkungan BKKBN, dan Instansi Daerah;
 - b. memberi persetujuan/rekomendasi usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi oleh Unit Pembina; dan
 - c. mengusulkan permohonan penetapan formasi Jabatan Fungsional Penata KKB kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. PPK di Instansi Daerah mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. memverifikasi usulan kebutuhan dari unit/satuan kerja;
 - b. melakukan konsultasi dan mengirimkan permohonan rekomendasi usulan kebutuhan jabatan fungsional kepada Unit Kerja Pembina pada Instansi Pembina dengan melampirkan dokumen rencana strategis Instansi Daerah dan dokumen uraian kegiatan dari masing-masing Jabatan Fungsional Penata KKB; dan
 - c. mengusulkan permohonan penetapan formasi Jabatan Fungsional Penata KKB kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

C. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB

1. Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk
Penghitungan kebutuhan Penata KKB berikut dilakukan pada unit kerja yang menangani penyusunan dan penetapan data parameter

serta penyelarasan perencanaan pengendalian penduduk pada Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, BKKBN. Berdasarkan data yang dimiliki oleh unit kerja tersebut, terdapat 10 (sepuluh) sasaran kegiatan (output) yang rutin dilaksanakan sebagaimana berikut:

Tabel 4.
Contoh Penetapan Volume Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan/ Output	Jumlah, Target, Output dalam 1 tahun (V)	Keterangan
1	Penyusunan dan pengembangan substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	4	Substansi Program
2	Penyusunan dan pengembangan rencana kerja strategis dan operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	2	Dokumen perencanaan
3	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	34	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
4	Penyelenggaraan Program Kependudukan.	34	Pembinaan dan Penyelenggaraan
5	Pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	4	Substansi program
6	Penyelenggaraan diseminasi substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	4	Substansi program
7	Penyelenggaraan dan pelaksanaan kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.	20	5 klp mitra (pemerintah, swasta, ormas, pendidikan, orprof)
8	Pengembangan inovasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga	4	4 substansi program

No	Sasaran Kegiatan/ Output	Jumlah, Target, Output dalam 1 tahun (V)	Keterangan
	Berencana dan Kesehatan Reproduksi.		

Keterangan: Jumlah target output dalam satu tahun sesuai dengan Beban Kerja instansi/unit masing-masing

Tabel 5.

Contoh Penghitungan Kebutuhan Penata KKB

Unit Kerja: Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk

No	Kegiatan	SKR	Persentase Kontribusi				Vol	Kebutuhan Jabatan			
			Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan dan pengembangan substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	2,81	8,64%	16,05%	41,98%	33,33%	4	0,12	0,23	0,60	0,48
2	Penyusunan dan pengembangan rencana kerja strategis dan operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	18,94	25,00%	33,33%	41,67%	-	2	0,03	0,0352	0,044	0
3	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	7,33	41,94%	51,61%	3,23%	3,23%	34	1,94	2,39	0,15	
4	Penyelenggaraan Program Kependudukan.	4,46	58,82%	33,33%	5,88%	1,96%	48	6,34	3,590	0,633	0,211
5	Pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	56,82	-	100,00%	-	-	4	-	0,07	0,00	0,00

6	Penyelenggaraan diseminasi substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	56,82	-	25,00%	75,00%	-	136	-	0,5984	1,7952	0
7	Penyelenggaraan dan pelaksanaan kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.	13,37	5,88%	23,53%	23,53%	47,06%	2	0,01	0,0352	0,0352	0,0704
8	Pengembangan inovasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.	3,44	3,03%	-	24,24%	72,73%	1	0,01	0	0,0704	0,2112
Total SDM								8	7	3	1

Tabel 6.
Formulir Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB

No	Jabatan	Hitungan ABK	Eksisting	Gap (3-4)	Unit Kerja
1	2	3	4	5	6
1	Penata KKB Ahli Pertama	8	0	8	
2	Penata KKB Ahli Muda	7	3	4	
3	Penata KKB Ahli Madya	3	2	1	
4	Penata KKB Ahli Utama	1	0	1	

2. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dimana terdapat 13 (tiga belas) sasaran kegiatan (output) yang rutin dilaksanakan sebagaimana berikut:

Tabel 7.
Contoh Penetapan Volume Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan/ Output	Jumlah, Target, Output dalam 1 tahun (V)	Keterangan
1	2	3	4
1	Penyusunan dan pengembangan substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	13	Substansi Program
2	Penyusunan dan pengembangan rencana kerja strategis dan operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	9	Program * dokumen perencanaan
3	Pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	48	Subsistem * 12
4	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	38	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
5	Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga	60	Substansi KS *12

No	Sasaran Kegiatan/ Output	Jumlah, Target, Output dalam 1 tahun (V)	Keterangan
6	Penyelenggaraan Program Kependudukan	48	Substansi Dalduk *12
7	Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	48	Substansi pogram * 12 bulan
8	Pengelolaan dan pengendalian isu pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	52	Substansi program * 4 kali/th
9	Pengelolaan penggerakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	52	Substansi program * 4 kali/th
10	Pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	13	Substansi program
11	Penyelenggaraan diseminasi substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	114	Substansi program * Pembinaan
12	Penyelenggaraan dan pelaksanaan kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	15	5 klp mitra (pemerintah, swasta, ormas, pendidikan, orprof) * program
13	Pengembangan inovasi Program Pembangunan keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	3	substansi program

Keterangan: Jumlah target output dalam satu tahun sesuai dengang Beban Kerja instansi/unit masing-masing

Tabel 8
Contoh Penghitungan Kebutuhan Penata KKB

Unit Kerja: Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

No	Kegiatan	SKR	Persentase Kontribusi				Vol	Kebutuhan Jabatan		
			Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyusunan dan pengembangan substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	2,81	8,64%	16,05%	41,98%	33,33%	13	0,40	0,74	1,94
2	Penyusunan dan pengembangan Rencana Kerja Strategis dan Operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.	18,94	25,00%	33,33%	41,67%	-	9	0,12	0,16	0,20
3	Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan program Kependudukan/Pembangunan Keluarga/Keluarga Berencana.	9,47	58,33%	41,67%	-	-	48	2,96	2,11	0,00

No	Kegiatan	SKR	Persentase Kontribusi				Vol	Kebutuhan Jabatan		
			Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan program Kependudukan/Pembangunan Keluarga/Keluarga Berencana.	7,33	41,94%	51,61%	3,23%	3,23%	38	2,17	2,68	0,17
5	Penyelenggaraan program pembangunan keluarga.	6,43	56,56%	33,93%	8,48%	1,03%	60	5,28	3,17	0,79
6	Penyelenggaraan program Kependudukan.	4,46	58,82%	33,33%	5,88%	1,96%	48	6,34	3,59	0,63
7	Penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.	4,39	58,00%	36,73%	3,87%	1,41%	48	6,34	4,01	0,42
8	Pengelolaan dan pengendalian isu pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	25,25	33,33%	22,22%	44,44%	-	52	0,69	0,46	0,92
9	Pengelolaan Penggerakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.	2,81	-	6,17%	7,41%	86,42%	52	-	1,14	1,37

No	Kegiatan	SKR	Persentase Kontribusi				Vol	Kebutuhan Jabatan		
			Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan program Kependudukan/Pembangunan Keluarga/Keluarga Berencana.	56,82	-	100,00%	-	-	13	-	0,23	0,00
11	Penyelenggaraan diseminasi substansi teknis pengaturan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. (Pedoman, Panduan, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan).	56,82	-	25,00%	75,00%	-	114	-	0,50	1,50
12	Penyelenggaraan dan pelaksanaan Kemitraan Program pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	13,37	5,88%	23,53%	23,53%	47,06%	15	0,07	0,26	0,26
13	Pengembangan Inovasi Program pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	3,44	3,03%	-	24,24%	72,73%	3	0,03	0,00	0,21

No	Kegiatan	SKR	Persentase Kontribusi				Vol	Kebutuhan Jabatan		
			Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total SDM								24,4	19,1	8,4

Tabel 9.
Formulir Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB

No	Jabatan	Hitungan ABK	Eksisting	Gap (3-4)	Unit Kerja
1	2	3	4	5	6
1	Penata KKB Ahli Pertama	24	0	24	
2	Penata KKB Ahli Muda	19	12	7	
3	Penata KKB Ahli Madya	8	4	4	
4	Penata KKB Ahli Utama	0	0	0	

BAB IV
PENUTUP

Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB ini disusun untuk memberikan acuan kepada para pemangku kepentingan untuk penyusunan usulan Jabatan Fungsional Penata KKB secara sistematis dan terstruktur, sehingga dalam penempatannya sesuai dengan usulan kebutuhan formasi yang telah ditetapkan. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB pada pedoman ini disusun dengan menggabungkan beberapa komponen penghitungan, antara lain penghitungan Beban Kerja berdasarkan Angka Kredit, dan rencana strategis unit kerja.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana


dr. Hariyadi Wibowo, S.H., MARS.
Nip. 19512142002121004

